

**PEMBATASAN IHWAL KEGENTINGAN YANG MEMAKSA
DALAM PEMBENTUKAN PERPPU**

Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009

**LIMITATION OF MATTERS OF URGENCY THAT FORCE
IN THE FORMATION OF PERPPU**

An Analysis of Constitutional Court Decision Number 138/PUU-VII/2009

Taufiqurrahman Syahuri & Rianda Dirkareshza

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: tsyahuri@gmail.com (*Correspondence*) | riandadirkareshza@upnvj.ac.id

Naskah diterima: 22 Agustus 2023; revisi: 9 Januari 2024; disetujui: 9 Januari 2024

DOI: 10.29123/jy/v16i3.649

ABSTRAK

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dibentuk guna mengatasi keadaan genting dan memaksa. Namun, belum ada yang mengatur lebih detail mengenai makna secara spesifik terkait hal ihwal kegentingan yang memaksa, sementara Putusan Mahkamah Konstitusi masih sebatas tiga syarat sebagai parameter adanya kegentingan yang memaksa. Kewenangan presiden dalam pembentukan Perppu didasarkan pada Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyebut adanya hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagai syarat dalam membentuk Perppu. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kecenderungan pemakaian mekanisme pembatasan ihwal kegentingan yang memaksa dalam pembentukan Perppu di Indonesia, serta konsep pembatasan ihwal kegentingan memaksa untuk mewujudkan efektivitas dan legitimasi Perppu di Indonesia. Analisis penelitian menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Metode ini menggunakan sistem norma, atau dengan kata lain sistem kaidah dan aturan, yaitu dengan menggunakan rujukan berupa doktrin hukum, asas-asas hukum, dan juga peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan hal ihwal kegentingan yang memaksa penting untuk diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Oleh karena itu perlu dibuat aturan terkait pembatasan ihwal kegentingan yang memaksa ke dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai bentuk kepastian hukum. Hal ini untuk menghindari penafsiran secara subjektif oleh presiden dalam memaknai hal ihwal keadaan genting dan memaksa.

Kata kunci: ihwal kegentingan yang memaksa; kegentingan; situasi darurat.

ABSTRACT

Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) is formed to overcome the matters of urgency that force. However, no regulation has defined the specific meaning of what constitutes matters of urgency that force. At the same time, the Constitutional Court Decision is still limited to three conditions as parameters for a state of necessity and force. The authority of the president in the formation of Perppu is based on Article 22, paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which mentions that there are matters of urgency that force as a condition for making Perppu. The purpose of this analysis is to identify the inclination of the mechanism of limitation of matter of the urgency that forces the formation of Perppu in Indonesia, as well as the concept of its limitation for the effectivity and legitimacy of the Perppu in Indonesia. The study analysis uses a normative research method based on a statutory and case study approach. This method uses a norm system, a system of rules and regulations, using references in legal doctrines, legal principles, and statutory regulations. The results of this research show that force is vital to be further regulated in the law for urgent matters of urgency. Therefore, there is a need to make rules related to the limitation of matters of urgency that force into law on the Formation of Legislation to create legal certainty. This is to avoid subjective interpretation by the president in interpreting the matters of urgency that force.

Keywords: matters of urgency that forces; criticality; a state of urgency.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) merupakan mekanisme hukum yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengeluarkan peraturan yang bersifat mendesak dalam situasi yang tidak terduga atau darurat. Di Indonesia, pemakaian Perppu telah terjadi sejak tahun 1945, namun pemakaiannya masih terus dipertanyakan karena dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini disebabkan karena ukuran kegentingan yang memaksa selalu bersifat multitafsir dan sangat bergantung pada subjektivitas presiden dalam menafsirkan frasa kegentingan yang memaksa sebagai dasar untuk menetapkan suatu Perppu. Menafsirkan istilah kegentingan yang memaksa dengan beragam penafsiran akan memberikan peluang bagi presiden untuk berlaku sewenang-wenang. Artinya bahwa dengan kewenangan mutlak yang dimiliki presiden dalam mengeluarkan Perppu, ditambah lagi dengan tidak adanya batasan yang jelas tentang pengertian kegentingan yang memaksa akan sangat berpeluang menciptakan pemerintahan yang otoriter (Hasibuan, 2017).

Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Dari rumusan kalimat tersebut Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa peraturan pemerintah yang dimaksud pada pasal ini memberikan hak kepada presiden untuk menetapkan Perppu dan tidak memberikan hak kepada DPR untuk membuat peraturan sebagai pengganti undang-undang. Di samping itu, dengan disebutnya "presiden berhak" terkesan bahwa pembuatan Perppu menjadi sangat subjektif karena menjadi hak dan tergantung sepenuhnya kepada presiden. Namun demikian tidak berarti bahwa secara absolut tergantung kepada penilaian subjektif

presiden, karena penilaian subjektif presiden tersebut harus didasarkan kepada keadaan yang objektif (Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009).

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) merupakan suatu peraturan yang dibuat oleh presiden dalam situasi yang memerlukan tindakan segera, yang pembentukannya berbeda dengan pembentukan undang-undang. Hal ini disebabkan oleh kegentingan yang memaksa (Pasal 53 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Pasal 22 UUD NRI 1945 menguraikan bahwa Perppu sebenarnya adalah hak presiden dalam keadaan darurat untuk membuat "*noodverordeningrecht*." Ini berarti bahwa presiden memiliki wewenang untuk mengatur tindakan yang diperlukan dalam situasi yang memaksa. Melalui pasal tersebut, dipahami bahwa Perppu memiliki hierarki, fungsi, dan muatan materi yang sama dengan undang-undang, namun proses pembuatannya berbeda dengan undang-undang.

Dinamika pembentukan Perppu oleh presiden dalam sejarah peraturan perundang-undangan di Indonesia pada umumnya dilatarbelakangi oleh suatu hal yang berbeda-beda. Hal ini terjadi karena tolok ukur kegentingan yang memaksa selalu bersifat multitafsir dan sangat bergantung pada suatu subjektivitas presiden dalam mengartikan frasa kegentingan yang memaksa sebagai landasan untuk menetapkan suatu Perppu (Mawuntu, 2011). Perppu dilahirkan untuk mengantisipasi situasi yang dianggap "genting dan memaksa" sehingga terdapat elemen kewajiban untuk segera merespon situasi tersebut, namun tetap dalam batas-batas hukum dengan menggunakan Perppu. Kemudian, Perppu harus segera dibahas dalam sidang DPR berikutnya untuk mendapatkan persetujuan untuk menjadi undang-undang. Menurut ketentuan Pasal 22 ayat (3) UUD NRI 1945, jika Perppu tidak disetujui dalam persidangan DPR maka Perppu tersebut harus dicabut (Huda, 2010). Hal ini berarti penentuan keadaan darurat itu sendiri tidak hanya tergantung pada sudut pandang subjektif presiden, tetapi juga tergantung pada kehendak para wakil rakyat yang ada di DPR.

Tidak adanya batasan yang jelas terkait kegentingan yang memaksa dapat membuat presiden menafsirkan sendiri secara subjektif yang mana bisa saja presiden bertindak secara sewenang-wenang dalam menetapkan Perppu. Perlunya pembatasan pada makna kegentingan yang memaksa dimaksudkan agar wewenang presiden untuk menetapkan Perppu tidak disalahgunakan. Untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dalam menetapkan Perppu sebaiknya harus ada penafsiran objektif dan aturan yang mengatur mengenai kegentingan yang memaksa. Oleh karena hal tersebut perlu dibuatnya aturan mengenai pembatasan ihwal kegentingan yang memaksa dalam penetapan Perppu di dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks ini sebenarnya Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 telah memberikan arahan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diperlukan apabila: (1) adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang; (2) undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai; (3) kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Sebagai bentuk orisinalitas dan pembaharuan penelitian ini telah dilakukan riset terlebih dahulu dengan tema serupa di antaranya: *Pertama*, penelitian Ilmiyah et al. (2021) yang berjudul “Menimbang Kegentingan Memaksa Sebagai Syarat Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU).” Hasil penelitian tersebut adalah agar ketika membuat Perppu, presiden tidak hanya memperhatikan Pasal 22 UUD NRI 1945, tetapi juga mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang relevan. Selain itu, dalam proses pengesahan Perppu menjadi undang-undang, DPR harus memperhatikan konten atau materi yang harus ada dalam undang-undang.

Kedua, penelitian Febriyanti & Kosariza (2022) yang berjudul “Analisis Yuridis Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang oleh Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Dari hasil penelitian tersebut, terdapat dua poin utama yang disampaikan, yaitu bahwa Perppu berada pada posisi yang setara dan sejajar dengan undang-undang dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Hal ini terlihat dari adanya Peraturan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Perppu dapat ditinjau kembali secara *judicial review* di Mahkamah Konstitusi.

Ketiga, penelitian Islahuddin (2021) dengan judul “Dinamika *Judicial Review* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) oleh Mahkamah Konstitusi.” Penelitian tersebut didasarkan pada penafsiran sosiologis dan teleologis, yang menyatakan bahwa materi dalam Perppu mungkin bertentangan dengan UUD NRI 1945 atau mengabaikan hak-hak rakyat, dan tidak dapat diuji sebelum dibahas oleh DPR. Oleh karena itu, disarankan agar Mahkamah Konstitusi dapat melakukan *judicial review* terhadap Perppu untuk menegakkan prinsip negara hukum dan supremasi konstitusi di Indonesia. Selaras dengan kesimpulan tersebut, disarankan agar DPR dan presiden segera mengisi kekosongan hukum yang terkait dengan *judicial review* Perppu oleh Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat kesamaan pada objek kajian yaitu Perppu dan substansi yaitu unsur-unsur dari “ihwal kegentingan yang memaksa” serta tujuan demi kepastian hukum Perppu dengan kemanfaatannya. Perbedaan mendasar antara penelitian ini dengan sebelumnya adalah terkait dengan konsep pembatasan ihwal kegentingan yang memaksa, yaitu mendelegasikan unsur-unsur ihwal kegentingan yang memaksa ke dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan agar dapat menjadi pedoman pemangku kepentingan dan penyusun peraturan perundang-undangan. Penelitian ini memiliki kebaruan yaitu konsep pembatasan ihwal kegentingan yang memaksa untuk mewujudkan efektivitas dan legitimasi Perppu di Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, penelitian ini akan mengkaji bagaimana konsep ihwal kegentingan yang memaksa diterapkan melalui Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas maka timbul dua variabel permasalahan utama yang akan dibahas dalam penelitian ini. *Pertama*, bagaimana legitimasi kewenangan presiden mengenai ihwal kegentingan yang memaksa dalam pembentukan peraturan pemerintah pengganti

undang-undang berdasarkan konstitusi? *Kedua*, pentingnya pengaturan batasan hal ihwal kegentingan yang memaksa diterapkan dalam pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang demi kepastian hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 138/PUU-VII/2009.

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui legitimasi kewenangan presiden mengenai ihwal kegentingan yang memaksa dalam pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang berdasarkan konstitusi, serta mengetahui pentingnya pembatasan ihwal kegentingan memaksa sebagaimana yang digariskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut untuk mewujudkan efektivitas dan legitimasi Perppu di Indonesia.

D. Tinjauan Pustaka

1. Ihwal Kegentingan yang Memaksa

Konsep negara hukum yang demokratis merupakan *antitesa* dari konsep negara kerajaan yang memiliki kekuasaan absolut. Pemikiran negara hukum dilatarbelakangi oleh suatu kondisi di mana hak dan kebebasan rakyat tidak terlindungi sebagai akibat kekuasaan raja yang bersifat absolut. Indonesia bukanlah negara kekuasaan tetapi negara yang menjalankan pemerintahan berdasarkan konstitusi. UUD NRI 1945 memberikan kewenangan tidak sedikit kepada presiden, di atas presiden, tidak ada institusi lain yang lebih tinggi, kecuali konstitusi (Asshiddiqie, 2015). Oleh karena itu, dalam sistem negara konstitusional, secara politik presiden dianggap bertanggung jawab kepada rakyat, sedangkan secara hukum ia bertanggung jawab kepada konstitusi (Hamidi & Lutfi, 2010: 75).

Salah satu kewenangan adalah menetapkan “hal ihwal kegentingan yang memaksa” karena negara itu tidak selamanya dalam kondisi normal/damai/stabil. Pada saat kondisi sebaliknya presiden sebagai kepala negara diberi kewenangan secara konstitusional untuk menetapkan keadaan bahaya dalam bentuk Perppu (Marwiyah, 2015). Kewenangan untuk menerbitkan Perppu bagi presiden adalah kewenangan yang diberikan baik oleh konstitusi maupun undang-undang (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Di dalam konstitusi UUD NRI 1945 Pasal 22 ayat (1) ditegaskan “dalam hal ihwal kegentingan memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang” (Nasrudin, 2015). Permasalahannya klausul dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa ini tidak ada pembatasan.

Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran tentang ihwal kegentingan yang memaksa sebagaimana yang dimuat di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 sebagai berikut:

- 1) Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang;
- 2) Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai;
- 3) Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang

secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan (Majid, 2018).

Melihat rumusan Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 terkait dengan frasa "... dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa ..." di mana frasa ini menjadi penting dan mesti digarisbawahi karena multitafsir dan sangat subjektif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan kegentingan adalah keadaan yang krisis, keadaan yang genting dan gawat, akan tetapi bukan kegentingan memaksa yang dipaksa genting (Diani, 2022).

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) merupakan hak prerogatif presiden yang dijamin dalam Pasal 22 UUD NRI 1945 yang dikeluarkan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Bentuknya peraturan pemerintah, namun substansi dan daya ikatnya seperti undang-undang yang memang berfungsi untuk menggantikan undang-undang sementara waktu (Noprizal, 2014). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang merupakan peraturan yang dibentuk oleh presiden dalam keadaan genting dan memaksa. Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini ditujukan untuk keselamatan negara. Sehingga pemerintah dalam hal ini dapat bertindak lekas dan tepat (Refi, 2016).

Sistematika UUD NRI 1945 menempatkan Perppu dalam bab mengenai Dewan Perwakilan Rakyat. Penempatan ini menarik mengingat penetapan Perppu merupakan wewenang presiden sehingga semestinya lebih tepat dalam Bab III mengenai Kekuasaan Pemerintahan Negara. Tampaknya para pembentuk UUD NRI 1945 meletakkan ketentuan Pasal 22 dalam Bab Dewan Perwakilan Rakyat karena lebih menekankan kaitan antara Perppu dengan pembentukan undang-undang (Harijanti, 2017).

Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, presiden dalam mengeluarkan Perppu memiliki tiga syarat sebagai parameter adanya hal "kegentingan yang memaksa" bagi presiden untuk mengeluarkan Perppu, yaitu: adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang; undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada undang-undang tetapi tidak memadai; dan adanya kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Penerbitan Perppu seolah tidak ada sekat atau batasan bagi seorang presiden, karena memang dianggap sebagai hak prerogatif seorang presiden (Funika et al., 2022).

Kehadiran Perppu banyak dipersoalkan mengenai urgensi dan eksistensi dikeluarkannya Perppu dalam keadaan genting yang memaksa, keberadaan Perppu naik turun disesuaikan dengan politik hukum pemerintahan yang berlaku, serta dalam hal ini juga perlu untuk dilihat kedudukan dan prosedur pembentukan Perppu sesuai dengan politik hukum yang berlaku (Febriyanti & Kosariza,

2022). Pada prinsipnya dibuatnya suatu Perppu adalah pada saat keadaan genting dan memaksa yang dibuat oleh presiden dan dengan persetujuan dari DPR, apabila suatu Perppu tersebut tidak disetujui oleh DPR, maka Perppu tersebut haruslah dicabut. Herman Sihombing (dalam Febrianna & Madalina, 2022) berpendapat bahwa, kewenangan presiden dalam mengeluarkan Perppu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (1) adalah lebih genting dan amat terpaksa dibandingkan dengan keadaan bahaya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 UUD NRI 1945.

II. METODE

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Metode yang inti kajiannya menggunakan sistem norma atau dengan kata lain sistem kaidah dan aturan yaitu dengan menggunakan rujukan berupa doktrin hukum, asas-asas hukum, dan juga peraturan perundang-undangan. Maka dengan itu penelitian normatif hanya meneliti sampai pada ruang lingkup konsepsi, kaidah, dan asas hukum saja (Dewata & Achmad, 2010). Pada penelitian ini, metode penelitian normatif juga akan dilengkapi dengan wawancara untuk mendapatkan informasi dari narasumber. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, dengan menggunakan metode penelitian normatif maka peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tema atau judul penelitian adalah salah satu bahan referensi yang akan digunakan dalam penelitian ini. Peraturan perundang-undangan yang digunakan seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang lainnya.

Selain menggunakan pendekatan perundang-undangan, digunakan juga pendekatan kasus. Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang menggunakan suatu atau berbagai kasus yang telah terjadi di waktu ke waktu dengan menggunakan berbagai sumber informasi, lalu dengan informasi dari kasus tersebut peneliti akan melakukan eksplorasi dengan menggunakan sistem peraturan yang terikat atau hukum positif (Wahyuningsih, 2013). Lalu jenis teknik analisis penelitian yang digunakan untuk menganalisis data yang ditemukan adalah teknik deskriptif analitis yaitu teknik analisis yang mendeskripsikan data-data yang telah ditemukan untuk memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Legitimasi Kewenangan Presiden Terkait Ihwal Kegentingan yang Memaksa dalam Menetapkan Perppu

Kekuasaan presiden di bidang legislasi adalah bahwa kekuasaan presiden dalam mengundangkan peraturan perundang-undangan berada dalam batas kekuasaan pemerintah, yaitu kekuasaan untuk menegakkan peraturan. Kekuasaan pemerintah menerbitkan aturan hukum memiliki legalitas yang kuat sesuai asas hukum *presumptio iustae causa* yang bermakna bahwa tindakan penguasa dianggap sah selama belum dibatalkan. Dalam perkembangannya asas ini berlaku pula dalam bidang perundang-undangan. Presiden tidak hanya memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan perintah eksekutif untuk

undang-undang, tetapi juga untuk mengajukan rancangan undang-undang ke DPR (Sumali, 2003). Menurut pendapat Montesquieu yang dikutip Sumali (2003), parlemen pada prinsipnya menjadi satu-satunya badan yang membentuk peraturan perundang-undangan (*wet materiele zin*). Namun, kenyataannya hanya undang-undang yang memiliki batasan dalam hal ini, sementara untuk peraturan di luar undang-undang dan Undang-Undang Dasar, lebih condong melekat pada kekuasaan lembaga eksekutif. Meskipun begitu, kewenangan lembaga eksekutif dalam membuat peraturan di luar undang-undang dan Undang-Undang Dasar masih diatur dalam batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang dan konstitusi (Hamidi & Lutfi, 2010).

Pasal 4 dan 5 ayat (2) UUD NRI 1945 menjelaskan bahwa presiden bukan hanya sebagai kepala eksekutif yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemerintahan, tetapi juga memiliki hak untuk membuat peraturan pelaksana undang-undang yang dibutuhkan untuk memastikan kelancaran pemerintahan negara. Dalam hal ini juga termasuk dalam membentuk Perppu yang diperlukan untuk mengatasi keadaan genting yang memaksa demi kelancaran pemerintahan negara. Selain untuk mengakomodasi hukum dalam keadaan yang genting dan memaksa, Perppu juga bertujuan untuk mencegah dari potensi-potensi yang dapat menimbulkan bahaya dan kerugian (Jalil & Taufiq, 2019).

Kewenangan presiden dalam menetapkan Perppu tertuang dalam Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945 di mana menyebutkan: “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.” Berdasarkan pasal tersebut dapat terlihat jelas bahwasanya presiden berhak dan memiliki wewenang untuk menetapkan Perppu dengan dasar adanya ihwal kegentingan yang memaksa. Berdasarkan UUD NRI 1945 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, presiden memiliki kewenangan untuk mengesahkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang, menetapkan Perppu, peraturan pemerintah, dan peraturan Presiden (Asshiddiqie, 2007). Prodjodikoro (Ghoffar, 2009) berpendapat bahwa, jika perlu diadakan suatu peraturan yang seharusnya diatur dalam undang-undang, sementara pada waktu itu DPR tidak dalam masa sidang, maka presiden memiliki wewenang untuk mengeluarkan Perppu. Menurut Bagir Manan, selain kewenangan biasa dalam membentuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden, wewenang presiden untuk menetapkan Perppu dianggap sebagai kewenangan yang sangat luar biasa dalam bidang perundang-undangan (MK RI, 2023: 15).

Presiden memiliki wewenang untuk membentuk Perppu. Hal itu dilakukan guna mengisi kekosongan hukum atau tidak adanya aturan yang mengakomodir suatu hal yang genting dan memaksa. Dalam hal ini berarti presiden dalam membentuk Perppu perlu adanya alasan yaitu suatu hal “kegentingan yang memaksa.” Presiden tidak boleh membentuk Perppu secara sewenang-wenang tanpa adanya suatu hal kegentingan yang memaksa. Ihwal kegentingan yang memaksa atau keadaan darurat memiliki makna yang luas, hal tersebut dapat berupa keadaan darurat bencana alam, keadaan darurat militer, keadaan darurat keuangan (*financial emergency*) dan keadaan darurat lainnya. Untuk mengatasi situasi yang mendesak dan memaksa, presiden memiliki kewenangan untuk membentuk Perppu, namun hal ini harus didasarkan pada alasan yang jelas dan spesifik (Farida, 2020), yakni terkait

dengan keadaan darurat yang sulit atau tidak terduga yang memerlukan tindakan segera. Zamroni (2015) berpendapat bahwa pengertian “kegentingan yang memaksa” tidak terbatas pada situasi yang membahayakan keamanan, integritas negara, atau ketertiban umum, namun juga mencakup keadaan darurat lainnya yang sulit dan tidak terduga dan memerlukan tindakan segera. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pembuatan Perppu memang di tangan presiden yang artinya tergantung kepada penilaian subjektif presiden, namun demikian tidak berarti bahwa secara absolut tergantung kepada penilaian subjektif presiden karena sebagaimana telah diuraikan di atas penilaian subjektif presiden tersebut harus didasarkan kepada keadaan yang objektif yaitu adanya tiga syarat sebagai parameter adanya kegentingan yang memaksa.

Pembentukan Perppu dapat menjadi kontroversial karena keadaan genting dan memaksa yang membenarkan pembentukannya dapat disalahgunakan oleh penguasa. Apalagi Mahkamah Konstitusi menyatakan klausul kegentingan memaksa itu adalah hak subjektif presiden. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, meskipun presiden sebagai kepala pemerintahan eksekutif memiliki kekuasaan untuk menetapkannya tanpa persetujuan parlemen. Oleh karena itu, untuk mencegah penyalahgunaan keadaan darurat, diperlukan persyaratan yang ketat untuk menetapkan suatu ketentuan. Menurut Manan yang dikutip Sumali (2003), ada ciri umum yang menunjukkan unsur kegentingan yang memaksa, yaitu:

- a) Ada krisis (*crisis*), ialah suatu keadaan krisis apabila terdapat gangguan yang menimbulkan kegentingan dan bersifat mendadak (*a grave and sudden disturbance*).
- b) Kemendesakan (*emergency*), ialah bila terjadi berbagai keadaan yang tidak diperhitungkan sebelumnya dan menuntut suatu tindakan segera tanpa menunggu permusyawaratan terlebih dahulu.
- c) Telah ada tanda-tanda permulaan secara nyata dan menurut nalar yang wajar (*reasonableness*), apabila tidak diatur segera akan menimbulkan gangguan baik bagi masyarakat maupun terhadap jalannya pemerintahan.

Sedangkan menurut pandangan Jimly Asshiddiqie dalam Hartono (2022), ada syarat materiil keadaan memaksa untuk menetapkan suatu Perppu, yaitu:

- a) Ada kebutuhan yang mendesak untuk bertindak atau *reasonable necessity*;
- b) Waktu yang tersedia terbatas (*limited time*) atau terdapat kegentingan waktu; dan
- c) Tidak tersedia alternatif lain atau menurut penalaran yang wajar (*beyond reasonable doubt*) alternatif lain tidak dapat mengatasi keadaan, sehingga perlu ditetapkannya Perppu untuk mengatasinya.


Hal tersebut di atas memberikan penjelasan bahwa dalam situasi genting dan memaksa, presiden memiliki kewenangan untuk menetapkan Perppu sebagai langkah untuk memastikan keselamatan dan keutuhan negara oleh pemerintah. Kewenangan ini membutuhkan tindakan cepat

dan tepat dari presiden karena jika keadaan tersebut tidak segera ditangani, dapat berdampak besar pada kelangsungan pemerintahan negara.

B. Pentingnya Pembatasan Ihwal Kegentingan yang Memaksa Pembentukan Perppu

Sebagai sebuah sistem kebijakan darurat, Perppu menjadi instrumen yang dapat digunakan oleh presiden untuk mengambil keputusan dalam situasi yang mendesak. Pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang sudah dilaksanakan sejak era kepemimpinan Presiden Soekarno. Bahkan semua presiden yang menjabat sampai saat ini semuanya pernah mengeluarkan Perppu. Alasan setiap pembentukan Perppu tentu memiliki alasan yang dikategorikan sebagai keadaan yang genting dan memaksa. Sampai saat ini sudah banyak Perppu yang telah diterbitkan guna mengatasi masalah keadaan darurat yang melanda di Indonesia. Adapun data jumlah peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang telah diterbitkan di Indonesia.

Gambar 1. Jumlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang di Indonesia



Sumber: Kementerian Sekretariat Negara, 2023; Pitaloka & Nurhadi, 2023; diolah oleh penulis.

Data yang ditunjukkan dalam Gambar 1 menunjukkan jumlah Perppu secara kuantitatif selama sejarah Indonesia. Pada masa Presiden Soekarno terdapat 144 Perppu, pada masa Presiden Soeharto delapan Perppu, pada masa Presiden BJ Habibie dua Perppu, pada masa Presiden Abdurrahman Wahid empat Perppu, pada masa Presiden Megawati empat Perppu, pada masa Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono 19 Perppu, dan masa Presiden Joko Widodo saat ini terdapat delapan Perppu. Jumlah total Perppu yang dikeluarkan oleh para presiden selama sejarah Indonesia adalah sebanyak 189 Perppu.

Pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) menjadi kewenangan presiden berdasarkan konstitusi dengan syarat pembentukan adanya hal ihwal kegentingan yang memaksa. Kewenangan presiden dalam membentuk Perppu digunakan guna mengisi kekosongan

hukum atau mengatasi suatu keadaan darurat dilihat dari pandangan Weber memiliki *basic* legitimasi rasional (Rahadian, 2019). Dalam penyelenggaraan kenegaraan tidak boleh dibiarkan adanya kekosongan hukum. Sampai saat ini, belum ada ukuran yang jelas dan terukur tentang apa yang dimaksud dengan “keadaan yang memaksa” yang dapat menjadi alasan dikeluarkannya Perppu tersebut. Ismail Sunny (dalam Simamora, 2010), berpendapat bahwa pembentukan Perppu bisa diartikan sebagai keadaan darurat, tidak lebih dari itu. Namun, pemerintah dapat mengartikan persoalan tersebut secara luas, dan dalam hukum tata negara keadaan darurat jelas memiliki arti yang sangat luas. Dalam hal ini presiden dapat menafsirkan keadaan ini menjadi banyak tafsir.

Frasa “hal ihwal kegentingan memaksa” merupakan syarat yang harus terpenuhi dalam membentuk Perppu. Namun hal tersebut relatif tanpa penjelasan makna maupun ciri dalam seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait Perppu. Terkait dengan hal tersebut Mahkamah Konstitusi memberikan pandangan sebagai panduan untuk penggunaan “hal ihwal kegentingan memaksa” yaitu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009. Di dalam putusan tersebut termuat pertimbangan mahkamah (*ratio decidendi*) yang menyebutkan tiga syarat yang digunakan sebagai parameter dalam “kegentingan yang memaksa” bagi presiden dalam menetapkan Perppu, yaitu: (i) adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang; (ii) undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai; dan (iii) kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena dapat memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan (Arsil, 2018). Meskipun Perppu dikeluarkan dalam keadaan darurat atau krisis yang membutuhkan tindakan segera, namun pembentukannya tetap harus memenuhi pembatasan yang ditetapkan oleh konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa pembatasan tersebut antara lain:

- 1) Perppu hanya boleh dikeluarkan dalam situasi yang memaksa dan tidak dapat diatasi dengan cara lain (Hasibuan, 2017).
- 2) Perppu hanya boleh digunakan untuk mengatasi masalah yang memang memerlukan tindakan segera dan tidak dapat ditunda-tunda.
- 3) Isi Perppu harus berkaitan langsung dengan masalah yang hendak diatasi dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara yang tercantum dalam konstitusi (Mahardika, 2020).
- 4) Penerbitan Perppu harus melalui pertimbangan dan persetujuan DPR, dan Perppu hanya berlaku sementara waktu sampai DPR dapat menetapkan undang-undang yang sesuai (Arsil, 2018).
- 5) Perppu tidak boleh digunakan untuk mengubah ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan hak asasi manusia dan hak-hak sipil lainnya.

Pembatasan-pembatasan tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa Perppu tidak disalahgunakan oleh presiden dan masih memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Bahwa konsep ini seharusnya ada di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan agar dapat dilegitimasi oleh seluruh penyusun peraturan perundang-undangan.

Konsep pembatasan kegentingan yang memaksa dalam pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) dapat dipahami sebagai upaya pemerintah untuk menangani situasi darurat yang memerlukan tindakan segera dan tidak dapat menunggu proses legislasi yang biasa. Namun, karena Perppu diterbitkan tanpa melalui proses pembahasan yang cukup di parlemen, maka konsep pembatasan ihwal kegentingan tersebut harus dijaga agar tidak disalahgunakan sebagai alat untuk mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlu ada mekanisme pengawasan yang ketat terhadap penggunaan konsep pembatasan kegentingan yang memaksa.

Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan bahwa keputusan penerbitan Perppu didasarkan pada alasan yang jelas dan objektif, serta memberikan jaminan bahwa Perppu tidak akan digunakan secara sembarangan atau tidak sesuai dengan tujuan awalnya. Selain itu, sebaiknya penerbitan Perppu juga diikuti dengan komunikasi dan transparansi yang memadai kepada masyarakat agar masyarakat dapat memahami alasan dan tujuan dari penerbitan Perppu tersebut. Hal ini sesuai dengan teori kekuasaan dan partisipasi publik yang menyatakan bahwa ada hubungan antara tingkat kekuasaan yang dimiliki oleh individu atau kelompok dalam suatu masyarakat dan tingkat partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan (Gaventa, 1982) yang mana hal ini dapat membantu meminimalisir munculnya kekhawatiran bahwa konsep pembatasan kegentingan yang memaksa digunakan untuk kepentingan yang tidak sejalan dengan kepentingan publik.

Tabel 1. Contoh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Beserta Analisis

No.	Presiden	Perppu	Analisis
1.	Soekarno	Perppu Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya	Guna mendorong percepatan ekonomi dan memberikan kepastian hukum terhadap pemilik hak atas tanah perlu dikeluarkannya pengaturan terkait problematika tersebut dalam mewujudkan keadilan di masyarakat dengan tetap berlandaskan asas kekeluargaan
2.	Soeharto	Perppu Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan	Perlu adanya ketentuan yang mengatur pihak yang perlu diprioritaskan dalam penggunaan lalu lintas jalan
3.	BJ Habibie	Perppu Nomor 2 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum	Pengaturan terkait kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam meletakkan tanggung jawab sosial demi mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan
4.	Abdurrahman Wahid	Perppu Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	Guna peningkatan perekonomian di kawasan Sabang perlu diatur ketentuan-ketentuan terkait usaha-usaha yang mendorong kemajuan ekonomi baik dalam pengawasan maupun pembebasan biaya-biaya tertentu bagi usaha-usaha yang beroperasi di kawasan Sabang

5.	Megawati	Perppu Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undag-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Pembatasan waktu pemilihan anggota dewan dirasa terlalu kaku sehingga perlu adanya relaksasi guna mendorong partisipasi masyarakat dalam kontestasi demokrasi tersebut
6.	Soesilo Bambang Yudhoyono	Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota	Presiden melihat terdapat kegentingan disebabkan adanya ancaman terhadap perkembangan demokrasi serta timbulnya keresahan di tengah-tengah masyarakat
7.	Joko Widodo	Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja	Menjawab Putusan Mahkamah Konstitusi terkait inkonstitusional bersyarat dan presiden mencegah keruntuhan perekonomian (resesi) pada tahun 2023

Sumber: diolah penulis.

Dari analisis Tabel 1 di atas, dapat disimpulkan bahwa pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, kegentingan yang memaksa dalam pembentukan Perppu sangat jelas dan urgen. Namun, pada masa pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo, tampak adanya subjektivitas dalam pembentukan Perppu meskipun alasan yang digunakan adalah demi kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, diperlukan pembatasan yang terukur dalam penggunaan klausul kegentingan yang memaksa ini.

Pada era Presiden Jokowi, terdapat studi kasus terkait Perppu yang terkait dengan *Omnibus Law*. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 dan Presiden Jokowi menandatangani sebulan kemudian pada tanggal 2 November 2020. Namun, setelah disahkan, undang-undang tersebut menuai banyak kritik dari masyarakat, khususnya kaum buruh dan mahasiswa yang turun ke jalan memprotesnya. Berbagai pihak, termasuk kalangan pekerja, akademisi, dan mahasiswa, menggugat undang-undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Setahun setelah undang-undang tersebut berlaku, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 inkonstitusional bersyarat setelah uji materi aturan tersebut berlangsung panjang. Kemudian, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 untuk menggantikan undang-undang tersebut yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada tanggal 30 Desember 2022 secara tiba-tiba setelah setahun dari putusan Mahkamah Konstitusi (Farisa, 2022).

Para akademisi hukum dan pejabat pemerintah memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai penerbitan Perppu terkait Cipta Kerja. Asshiddiqie (Saptohutomo, 2023), sebagai akademisi hukum, berpendapat bahwa pemerintah seharusnya melakukan revisi Undang-Undang Cipta Kerja sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan bukan dengan menerbitkan Perppu berdasarkan alasan kegentingan. Sebaliknya, Mahfud MD (Hantoro, 2023) sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, berpendapat bahwa jika secara teori tidak ada masalah dengan Undang-Undang Cipta Kerja, maka tidak perlu mempersoalkan formalitas atau prosedurnya. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa Undang-Undang Cipta Kerja harus disusun ulang sesuai dengan pedoman yang ada

dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, untuk menghasilkan peraturan yang partisipatif dan tepat sasaran, bukan hasil pemikiran subjektif seorang presiden.

Membentuk kerangka hukum terkait pembatasan hal ihwal kegentingan yang memaksa melalui Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengikat semua pihak adalah cara efektif untuk melakukan pembatasan yang tepat. Prosedur pembentukan Perppu relatif hanya bergantung pada interpretasi frasa “kegentingan yang memaksa.” Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan dimuatnya aturan yang mengatur mengenai pembatasan hal ihwal kegentingan yang memaksa di dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, guna untuk memberikan batasan-batasan yang jelas terkait hal ihwal kegentingan yang memaksa sehingga tidak sembarang ditafsirkan oleh presiden dalam membentuk atau menerbitkan Perppu. Selain itu sebagai bentuk kepastian hukum suatu syarat dalam pembentukan Perppu agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam pembentukan Perppu di Indonesia.

IV. KESIMPULAN

Dalam situasi yang tidak terduga atau darurat, terdapat mekanisme hukum yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengeluarkan peraturan yang bersifat mendesak yaitu dengan peraturan pengganti undang-undang (Perppu). Dengan begitu harus terdapat suatu unsur paksaan keadaan yang mengharuskan pengantisipasi untuk dapat dibentuknya suatu Perppu, sesuai dengan Pasal 22 UUD NRI 1945 yang memberikan legitimasi kewenangan pada presiden untuk dapat menyusun Perppu dengan dasar ihwal kegentingan. Namun, dasar ihwal kegentingan ini belum memiliki pembatasan yang menyebabkan adanya problematika. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 hanya sebatas adanya tiga syarat sebagai parameter adanya kegentingan yang memaksa, namun tidak memberikan batasan hal ihwal kegentingan memaksa, dengan begitu dibutuhkan penelitian yang mengkaji bagaimana konsep ihwal kegentingan yang memaksa diterapkan melalui Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Pengaturan mengenai konsep pembatasan hal ihwal kegentingan yang memaksa penting sebagai sarana kepastian hukum dalam pembentukan Perppu yang berfungsi sebagai alat untuk mengatasi keadaan genting dan darurat sehingga tidak terjadi penafsiran secara subjektif oleh presiden dalam memaknai suatu keadaan genting dan memaksa.

V. SARAN

Berdasarkan pembahasan di atas, disarankan bahwa lembaga legislatif harus membuat perubahan atas Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang memuat pembatasan ihwal kegentingan yang memaksa agar dapat membatasi frasa “ihwal kegentingan yang memaksa” dalam pembentukan Perppu. Hal ini bertujuan untuk mencegah penafsiran terkait kegentingan yang memaksa dari sudut pandang subjektif seorang presiden.

DAFTAR ACUAN

Buku

- Asshiddiqie, J. (2007). *Pokok-pokok hukum tata negara Indonesia pasca reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- _____. (2015). *Format kelembagaan negara dan pergeseran kekuasaan dalam UUD 1945*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Dewata, M. F. N., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Farida, M. (2020). *Ilmu perundang-undangan: Proses dan teknik penyusunan*. Jilid 2. Yogyakarta: Kanisius.
- Gaventa, J. (1982). *Power and powerlessness: Quiescence and rebellion in an appalachian valley*. Illinois: University of Illinois Press.
- Ghoffar, A. (2009). *Perbandingan kekuasaan presiden Indonesia setelah perubahan UUD 1945 dengan delapan negara maju*. Jakarta: Kencana.
- Hamidi, J., & Lutfi, M. (2010). *Hukum lembaga kepresidenan Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- Sumali. (2003). *Reduksi kekuasaan eksekutif di bidang peraturan pengganti undang-undang (Perppu)*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Jurnal

- Arsil, F. (2018). Menggagas pembatasan pembentukan dan materi muatan perppu: Studi perbandingan pengaturan dan penggunaan perppu di negara-negara presidensial. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(1), 1-21.
- Febrianna, C. A. D., & Madalina, M. (2022). Menilik pengujian perppu oleh Mahkamah Konstitusi. *Sovereignty*, 1(2), 386-390.
- Febriyanti, S., & Kosariza. (2022). Analisis yuridis penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) oleh presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 2(1), 123-135.
- Funika, M. D. F., Akbar, A., & Saleh, A. M. Tinjauan yuridis kedudukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) dalam menakar negara berada dalam ikhwal kegentingan memaksa oleh presiden. *Jurnal Panorama Hukum*, 7(2), 100-109. DOI: <https://doi.org/10.21067/jph.v7i2.7511>.
- Harijanti, S. D. (2017). Perppu sebagai extra ordinary rules makna dan limitasi. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 2(1), 77-91.
- Hartono. (2020). Kewenangan presiden dalam menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. *Maleo Law Journal*, 4(1), 85-100.
- Hasibuan, A. M. (2017). Kegentingan yang memaksa dalam pembentukan peraturan pemerintah pengganti

undang-undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(1), 109-122.

Huda, N. (2010). Pengujian perppu oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 7(5), 73-92. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk754>.

Ilmiyah, Z., Ningtyas, M. A., & Rohmah, E. I. (2021). Menimbang kegentingan memaksa sebagai syarat penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu). *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 2(6), 647-670. DOI: <https://doi.org/10.15642/mal.v2i6.120>.

Islahuddin, M. (2021). Dinamika judicial review peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) oleh Mahkamah Konstitusi. *Legal Studies Journal*, 1(2), 17-38.

Jalil, A., & Taufiq, M. (2019). Al-Âtsâr Al-Mutarattibah 'Âla PERPPU (Lawâih Al-Hukûmiyyah Al-Badaliyyah) Min Al-Munazhhamât Al-Mujtama'Iyyah Raqm 2 Li 'Âm 2017 Dlidida Wujûd Hizb Al-Tahrîr Indûnîsiyâ Min Manzhûr Saddi Al-Dzari'Ah." *al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 14(1), 146-177.

Mahardika, A. G. (2020). Potensi penyimpangan hukum dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2), 264-284.

Marwiyah, S. (2015). Kewenangan konstitusional presiden terhadap "hal ihwal kegentingan yang memaksa." *Masalah-Masalah Hukum*, 44(3), 296-304. DOI: 10.14710/mmh.44.3.2015.296-304.

Nasrudin. (2015). Tinjauan yuridis terhadap ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 tentang hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagai syarat penerbitan perppu. *'Adliya*, 9(2), 203-222.

Simamora, J. (2010). Multitafsir pengertian 'ihwal kegentingan yang memaksa' dalam penerbitan perppu. *Mimbar Hukum*, 22(1), 58-70. (2010). DOI: <https://doi.org/10.22146/jmh.16208>.

Zamroni, M. (2015). Kekuasaan presiden dalam mengeluarkan perppu. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(3), 1-38.

Sumber lainnya

Diani, N. R. (2022). Peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa studi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957. *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Farisa, F. C. (2022, Desember 30). *Jalan panjang UU Cipta Kerja: Tuai penolakan, dinyatakan inkonstitusional, kini presiden terbitkan perppu*. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/30/17580431/jalan-panjang-uu-cipta-kerja-tuai-penolakan-dinyatakan-inkonstitusional-kini>.

Hantoro, J. (2023, Januari 3). *Perpu Cipta Kerja, Mahfud MD: Kalau tak jadi menteri saya ikut kritik*. Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1675264/perpu-cipta-kerja-mahfud-md-kalau-tak-jadi-menteri-saya-ikut-kritik>.

Kementerian Sekretariat Negara. (2023). *Produk hukum*. Diakses dari <https://jdih.setneg.go.id/Produk>.

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia [MK RI]. *Risalah Sidang MK Perkara Nomor 5/Puu-Xxi/2023 Perkara Nomor 6/Puu-Xxi/2023*. Diakses dari https://www.mkri.id/public/content/persidangan/risalah/8902_Risalah-pdf_PERKARA%20NOMOR%205,6.PUU-XXI.2023%20tgl.%209%20Maret%202023.pdf.
- Majid, H. (2018). Implementasi ketentuan ihwal kegentingan yang memaksa dalam penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam perspektif siyasah dusturiyah (Studi kasus terhadap pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia). *Skripsi*. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Mawuntu, J. R. (2011). *Eksistensi peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam sistem norma hukum Indonesia*. Diakses dari http://repo.unsrat.ac.id/216/1/EKSISTENSI_PERATURAN_PEMERINTAH_PENGGANTI_UNDANG-UNDANG_DALAM_SISTEM_NORMA_HUKUM_INSONESIA.pdf.
- Noprizal. (2014). Pemenuhan syarat hal ihwal kegentingan yang memaksa dalam penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. *Tesis*. Padang: Universitas Andalas.
- Pitaloka, P. S., & Nurhadi. (2023, Januari 14). *Siapa presiden Indonesia yang paling banyak mengeluarkan perpu?* Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1679362/siapa-presiden-indonesia-yang-paling-banyak-mengeluarkan-perpu>.
- Rahadian, A. (2019, Mei 8). *Mengenal pemikiran Max Weber*. Diakses dari <https://medium.com/@ariefism/mengenal-pemikiran-max-weber-9e5793dcb619>.
- Refi, Y. (2016). Pembentukan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota dalam kaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 perihal hal ihwal kegentingan yang memaksa. *Skripsi*. Padang: Universitas Andalas.
- Saptohutomo, A. P. (2023, Januari 4). *Terbitnya Perppu Cipta Kerja dinilai melanggar prinsip negara hukum*. Diakses <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/04/21345381/terbitnya-perppu-cipta-kerja-dinilai-melanggar-prinsip-negara-hukum>.
- Wahyuningsih, S. (2013). *Metode penelitian studi kasus: Konsep, teori pendekatan psikologi komunikasi, dan contoh penelitiannya*. Diakses dari <https://www.scribd.com/document/382491045>.